

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Atas penerbitan PBI tersebut, perlu diterbitkan peraturan pelaksana melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

2. Apa saja cakupan pengaturan yang dimuat dalam PADG PLJPS ini?

- a. Persyaratan BUS untuk memperoleh PLJPS.
- b. Kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dokumen agunan, agunan lain, nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan, tata cara penggantian agunan PLJPS, serta pengikatan agunan.
- c. Pelaksanaan asesmen mandiri BUS atas pemenuhan persyaratan PLJPS serta penilaian oleh kantor jasa penilai publik dan verifikasi oleh kantor akuntan publik atas agunan PLJPS sebelum mengajukan permohonan PLJPS.
- d. Tata cara permohonan PLJPS.
- e. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS.
- f. Pencairan, pembatasan pencairan, dan penghentian pencairan PLJPS.
- g. Perpanjangan jangka waktu PLJPS serta penambahan dan penurunan plafon PLJPS.
- h. Perhitungan bagi hasil dan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) PLJPS.
- i. Pembayaran kembali PLJPS dan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS dalam hal BUS tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJPS.
- j. Biaya yang timbul dari proses PLJPS.
- k. Penyampaian laporan bagi BUS yang menerima PLJPS.
- l. Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban yang terkait PLJPS.

3. Apa saja substansi baru/perubahan dalam PADG PLJPS ini dibandingkan ketentuan sebelumnya?

Secara umum, penyempurnaan dalam PADG PLJPS mengikuti pengaturan dalam

PBI PLJPS, namun pengaturan PADG PLJPS lebih mendetail kepada mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan pemberian PLJPS. Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya maka terdapat beberapa hal baru dan perubahan dalam PADG PLJPS antara lain meliputi:

- a. Pengaturan yang diselaraskan dengan perubahan dalam PBI terkait harmonisasi dengan UU P2SK antara lain:
 - 1) Penyesuaian definisi “kesulitan likuiditas”;
 - 2) Penyesuaian persyaratan BUS yang mengalami kesulitan likuiditas untuk dapat memperoleh PLJPS yaitu solvabilitas, agunan yang cukup, dan proyeksi arus kas yang memadai;
 - 3) Penambahan agunan PLJPS dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - 4) Penyesuaian jangka waktu PLJPS menjadi paling lama 30 hari kalender untuk setiap periode PLJPS dan dapat diperpanjang berturut-turut sebanyak 2 periode (secara keseluruhan maks. 90 hari kalender).
- b. Penyesuaian lainnya yang mengacu kepada perubahan di PBI antara lain:
 - 1) Penyesuaian nilai agunan terhadap plafon untuk SBSN sesuai dengan tenor dengan mengacu *haircut* SBSN di operasi moneter syariah;
 - 2) Penyesuaian periode restrukturisasi aset pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan PLJPS pada “periode stimulus COVID-19” sesuai perpanjangan waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi oleh OJK;
 - 3) Penambahan pembiayaan pensiunan sebagai agunan PLJPS dengan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi, antara lain dijamin dengan asuransi jiwa dan asuransi pembiayaan; dan
 - 4) Penghapusan pengaturan tidak dapat menggunakan surat berharga syariah sebagai pemenuhan *prefund* debit bagi BUS yang *default* saat jatuh waktu PLJPS.
- c. Penyesuaian lainnya terkait mekanisme PLJPS antara lain:
 - 1) Penyesuaian *service level agreement* (SLA) di tahap permohonan PLJPS sampai dengan pencairan dari hari kerja menjadi hari kalender guna mempercepat penanganan permasalahan likuiditas BUS, dengan detail sebagai berikut:
 - a) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS paling lama 4 (empat) hari kalender setelah tanggal permohonan PLJPS;
 - b) Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan PLJPS dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah diperoleh hasil pengecekan kelengkapan dokumen; dan
 - c) Penyampaian surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJPS kepada BUS paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS serta surat kuasa menjual agunan

PLJPS dilaksanakan.

- 2) Dalam hal rekening giro BUS tidak mencukupi untuk pembayaran kembali PLJPS pada tanggal jatuh waktu dan seterusnya, dilakukan tindak lanjut atas rekening BI-FAST BUS sebagai berikut:
 - a) pembatasan *outgoing* rekening BI-FAST; dan
 - b) pendebitan oleh BI atau pemindahan saldo dana BI-FAST oleh BUS ke rekening giro BUS.

Hal ini dilaksanakan mengingat secara prinsip seluruh dana BUS yang ada di BI dapat digunakan untuk pembayaran PLJPS.

Selain penyempurnaan sebagaimana tersebut di atas, terdapat penyempurnaan juga terhadap lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PADG PLJPS.

4. Terkait persyaratan solvabilitas, bagaimana dengan indikator dan *threshold* minimumnya untuk dapat memperoleh PLJPS?

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUS menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*). Dalam hal ini, Bank Indonesia menerima informasi mengenai hal tersebut dari OJK.

5. Apa persyaratan aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS? Kapan aset tetap dimaksud dapat digunakan sebagai agunan PLJPS?

Aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- b. dimiliki oleh BUS; dan
- c. bukan merupakan properti terbengkalai.

Aset tetap hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah dan aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJPS.

6. Apakah aset pembiayaan yang direstrukturisasi selama “periode stimulus COVID-19” masih dapat diterima sebagai agunan PLJPS?

Ya, periode stimulus Covid-19 yang diakui dalam PADG ini telah diperpanjang sesuai waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi dalam Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019, yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Khusus untuk sektor dan/atau daerah tertentu, periode stimulus Covid- 19 diperpanjang menjadi tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai

penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

7. Apakah BUS dapat mengajukan PLJPS untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun perpanjangan PLJPS?

Jangka waktu PLJPS diajukan BUS sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya berdasarkan proyeksi arus kas. Jangka waktu PLJPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. Dengan demikian, BUS dapat mengajukan PLJPS untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun pada saat perpanjangan PLJPS, sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya.

8. Apa saja yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk memutuskan persetujuan/penolakan ketika BUS mengajukan permohonan PLJPS?

Bank Indonesia paling sedikit mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ketika memutuskan persetujuan dan/atau penolakan permohonan PLJPS BUS:

- a. Pemenuhan persyaratan BUS yang dapat mengajukan dan memperoleh PLJPS;
- b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS; dan
- c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUS.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJPS meskipun BUS telah memenuhi seluruh persyaratan PLJPS.

9. Apabila BUS telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia atas permohonan PLJPS yang diajukan BUS, apakah dapat langsung dilakukan penandatanganan perjanjian dan pengikatan agunan serta pencairan PLJPS?

Tidak, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain BUS menunjuk notaris dan menyampaikan dokumen yang telah ditetapkan kepada Bank Indonesia antara lain dokumen agunan, kemudian Bank Indonesia akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen agunan terlebih dahulu. Untuk permohonan pencairan PLJPS, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan BUS pada tanggal aktivasi PLJPS yang tercantum dalam surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJPS dari Bank Indonesia yang disampaikan setelah penandatanganan perjanjian dan pengikatan agunan PLJPS.

10. Apabila BUS memperoleh PLJPS untuk periode 30 hari kalender contohnya 4 Maret s.d. 2 April 2024, kapan tanggal jatuh waktu PLJPS dimana BUS harus membayar kembali seluruh kewajiban PLJPS dan bagaimana proses pembayaran kembali tersebut?

Tanggal jatuh waktu untuk PLJPS dengan periode 4 Maret s.d. 2 April 2024 adalah tanggal 3 April 2024. Untuk itu, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada BUS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJPS mengenai jumlah kewajiban PLJPS yang meliputi pokok dan bagi hasil termasuk dalam hal terdapat biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJPS yang harus dibayar BUS. Berdasarkan pemberitahuan Bank Indonesia dimaksud, maka diharapkan agar BUS dapat mempersiapkan dana untuk pelunasan kewajiban PLJPS. Pada saat pembukaan Sistem BI-RTGS di tanggal 3 April 2024, Bank Indonesia akan mendebit rekening giro BUS dalam rupiah untuk pelunasan kewajiban PLJPS.

11. Apakah BUS masih wajib menyampaikan pelaporan berkala perihal daftar aset yang dapat dijadikan agunan PLJPS, dalam hal BUS tidak mengajukan PLJPS?

Tidak, BUS hanya diharuskan untuk memelihara daftar aset yang dapat dijadikan agunan PLJPS berdasarkan ketentuan mengenai PLJPS.

12. Apakah terdapat penyesuaian atas lampiran PADG?

Ya. Lampiran PADG PLJPS BUS seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) lampiran yang merupakan hasil penyesuaian lampiran dari PADG PLJPS sebelumnya sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Lampiran	Topik
I	Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk agunan sukuk korporasi
II	Contoh perhitungan nilai agunan PLJPS
III	Format daftar agunan PLJPS berupa surat berharga syariah
IV	Format daftar agunan PLJPS berupa aset pembiayaan
V	Contoh daftar agunan PLJPS berupa aset tetap
VI	Panduan penilaian agunan PLJPS oleh KJPP
VII	Format daftar rekapitulasi hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan aset pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah
VIII	Panduan verifikasi agunan PLJPS oleh KAP
IX	Contoh surat permohonan PLJPS
X	Contoh surat pernyataan
XI	Contoh surat pernyataan dari pemegang saham pengendali
XII	Format proyeksi arus kas pada saat pengajuan permohonan PLJPS
XIII	Contoh akta perjanjian pemberian PLJPS
XIV	Contoh akta gadai
XV	Contoh akta fidusia
XVI	Contoh akta pemberian hak tanggungan
XVII	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta gadai
XVIII	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta fidusia

Lampiran	Topik
XIX	Contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta pemberian hak tanggungan
XX	Contoh jaminan perusahaan/jaminan pribadi
XXI	Contoh isian terkait <i>know your customer</i> pembukaan sub rekening efek dalam rangka pengagunan sukuk korporasi
XXII	Contoh surat pernyataan keaslian dokumen
XXIII	Contoh surat sanggup bayar
XXIV	Format laporan rencana arus kas yang mencerminkan kebutuhan di hari yang bersangkutan
XXV	Contoh perhitungan bagi hasil PLJPS
XXVI	Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS
XXVII	Contoh perubahan akta perjanjian pemberian PLJPS
XXVIII	Contoh perubahan akta gadai
XXIX	Contoh perubahan akta fidusia
XXX	Contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai dengan penambahan/penurunan plafon PLJPS
XXXI	Contoh surat permohonan pelunasan PLJPS sebelum jatuh waktu
XXXII	Contoh perhitungan kewajiban membayar (<i>gharamah maliyah</i>) PLJPS
XXXIII	Format laporan penggunaan PLJPS
XXXIV	Format laporan kondisi likuiditas
XXXV	Format laporan proyeksi arus kas pada periode PLJPS
XXXVI	Format daftar agunan sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia

13. Apa cakupan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas agunan PLJPS pada tahap persiapan sebelum BUS melakukan permohonan PLJPS?

- a. Penilaian oleh KJPP meliputi:
 - 1) nilai pasar agunan PLJPS berupa sukuk korporasi, nilai pasar aset pembiayaan, nilai pasar aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.
 - 2) nilai pasar agunan dari aset pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.
- b. Verifikasi oleh KAP meliputi:
 - 1) pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 - 2) kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 - 3) perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS.
- c. Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen, KAP mengembalikan dokumen asli agunan PLJPS berupa:
 - 1) aset pembiayaan; dan
 - 2) aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah, kepada BUS dalam tempat tersegel yang dilengkapi label informasi dan diletakan pada tempat yang aman.

14. Apakah penilaian KJPP dan verifikasi KAP atas agunan PLJPS juga perlu dilakukan dalam hal BUS mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS?

Ya. Penilaian KJPP dan verifikasi KAP juga dilakukan dalam hal BUS mengajukan:

- a. permohonan perpanjangan jangka waktu;
- b. permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS yang disertai penambahan atau penurunan plafon; dan/atau
- c. penggantian dan/atau penambahan agunan PLJPS pada saat periode pemberian PLJPS khusus untuk agunan yang baru.

15. Apa nilai agunan dan posisi nilai agunan yang digunakan untuk perhitungan nilai agunan dalam permohonan PLJPS pertama kali?

- a. Agunan PLJPS berupa surat berharga syariah menggunakan nilai jual/nominal/pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJPS.
- b. Agunan PLJPS berupa aset pembiayaan menggunakan nilai dasar perhitungan aset pembiayaan yaitu:
 - 1) nilai terendah dari:
 - a) nilai pasar aset pembiayaan pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS; atau
 - b) nilai pasar agunan dari aset pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian dengan posisi penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS,untuk aset pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 - 2) nilai pasar aset pembiayaan pegawai atau pensiunan pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS.
 - 3) Aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah menggunakan nilai pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJPS.

16. Salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadi agunan PLJPS adalah bebas dari segala perikatan, apa contoh suatu aset dikatakan tidak bebas dari perikatan?

Contoh suatu aset tidak bebas dari perikatan, untuk surat berharga syariah adalah surat berharga syariah yang diperoleh BUS dari transaksi *reverse repo syariah* mengingat BUS masih memiliki perikatan atas surat berharga syariah dimaksud untuk melakukan penjualan di *second leg* dan surat berharga syariah yang dijaminkan kepada pihak lain atas transaksi tertentu antara BUS dengan pihak dimaksud. Untuk Aset Pembiayaan contohnya adalah pembiayaan pari pasu dalam hal agunan yang sama digunakan untuk menjamin pembiayaan di BUS yang berbeda.

17. Bagaimana penyampaian dokumen agunan aset pembiayaan dan aset tetap kepada Bank Indonesia pasca persetujuan permohonan PLJPS?

BUS menyampaikan dokumen agunan, yang telah diverifikasi KAP, dalam tempat tersegel. Dokumen agunan dalam tempat tersegel dimaksud hanya dapat dibuka oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis Bank Indonesia.

18. Apakah BUS dapat mengajukan agunan lain pada saat permohonan PLJPS?

Tidak, penyampaian agunan lain dilakukan oleh BUS hanya pada saat periode penerimaan PLJPS dengan syarat:

- a. Diminta oleh Bank Indonesia; dan
- b. Agunan PLJPS yang telah diserahkan BUS kepada Bank Indonesia mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUS tidak dapat mengganti atau menambah agunan.

19. Apakah Bank Indonesia akan menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal BUS dinyatakan cidera janji?

Ya. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada BUS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJPS yang antara lain berisi informasi mengenai BUS dinyatakan cidera janji, jumlah kewajiban PLJPS yang belum dibayar kembali, peringatan kepada BUS untuk melakukan upaya pelunasan kewajiban PLJPS, dan Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.

20. Apakah terdapat perubahan aspek syariah PLJPS pada PADG ini?

Pengaturan terkait aspek syariah PLJPS masih sama dengan ketentuan sebelumnya, antara lain pengenaan bagi hasil dalam periode PLJPS dan pengenaan sanksi kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) apabila setelah jatuh waktu BUS belum membayar kembali saldo pokok PLJPS.

21. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

--0000--